

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PULSA
DENGAN HARGA DIBAWAH STANDAR

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Dengan Harga Dibawah Standar

Sebagaimana penjelasan yang telah tertulis pada bab II hukum jual beli dalam Islam dikatakan sah oleh syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Pada zaman sekarang perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Seperti halnya transaksi jual beli yang dijelaskan dalam bab III perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana analisis hukum Islam terhadap bisnis pulsa dengan harga di bawah standar yang dilakukan oleh toko Surya Baru Cellular.

Di mana jual beli tersebut merupakan jual beli pulsa elektronik dengan harga yang di bawah standar, dilihat dari obyek belum diketahui atau dalam jual beli ini hanya di sebutkan jenis dan jumlahnya maka jual beli ini termasuk dalam jual beli salam atau pesanan namun apakah sah atau tidaknya jual beli ini maka perlu analisis lebih lanjut mengenai rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh

syara' terhadap bisnis pulsa dengan harga di bawah standar, analisisnya adalah sebagai berikut:

Dalam Salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat tambahannya seperti berikut ini:

Rukun jual beli ada empat yaitu: Ada sighthat (*lafal ijab kabul*) yang di jelaskan dalam bab III sudah jelas, ada yang berakad (penjual dan pembeli) dalam hal ini penjual (marketing toko SBC) dan pembeli pulsa, barang yang di beli yaitu pulsa, ada nilai tukar pengganti barang, yakni uang yang jumlahnya sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh toko SBC.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul yang menunjukkan kerelaan (keridaan). Firman Allah dalam surat al Nisa' ayat 29

Dalam jual beli dalam skripsi ini jarang sekali terjadi seseorang tidak menggunakan kata-kata karena karena pulsa suatu barang yang jenis dan ukurannya bermacam-macam, walaupun tidak mengucapkan diperbolehkan berdasarkan pendapat jumhur.

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Baligh* (berakal) dalam hal ini pembeli atau penjual pulsa sudah memenuhi karena mereka memahami atau bisa mengoperasikan handphone.
- 2) Beragama Islam Syarat ini hanya jual beli budak (pembeli) sedangkan di dalam skripsi ini membahas tentang jual beli pulsa.

Syarat benda-benda atau barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah sebagai berikut:

- 1) Suci dalam hal ini usaha yang di jalankan adalah usaha di bidang jasa dan obyek yang di perjual belikan adalah jasa sehingga tidak bisa dikatakan suci atau najis.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', pulsa merupakan sarana pendukung komunikasi jadi jelas bahwa pulsa memberikan manfaat bagi penggunanya.
- 3) Jangan ditaklikkan, dalam jual beli ini tidak di temukan permasalahan ini.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, dalam jual beli ini juga tidak di temukan permasalahan ini.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, untuk mengetahui bahwa pulsa atau obyek yang dibeli telah di serahkan atau belum maka dapat di ketahui melalui pengecekan pelsa bertambah atau tidaknya pulsa dalam handphone pembeli.
- 6) Milik sendiri, dalam penjualan pulsa yang di bahas dalam skripsi ini pemilik mewakilkan kepada karyawannya untuk memasarkan pulsa jadi tidak ada masalah.
- 7) Diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Karena pulsa merupakan barang jasa tidak dapat di lihat secara fisik namun dapat di ketahui jumlah serta jenisnya melalui pengecekan dalam handphone.

Ada nilai tukar pengganti pihak toko akan menerima sejumlah uang sesuai dengan harga barang atau pulsa yang di minta oleh pembeli.

Dalam Salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat tambahannya seperti berikut ini:

1. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur. Dalam transaksi pengisian pulsa sudah jelas mengenai jenis pulsa dan jumlahnya.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu. Dalam jual beli pulsa semakin besar nominal pulsa maka harganya lebih mahal, tidak ada tingkatan kualitas dalam satu jenis produk.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar. Pulsa merupakan salah satu kebutuhan primer jadi ketersediaannya di pasar cukup banyak.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. Toko Surya Baru Cellular

Selalu mencantumkan harga pulsa di depan toko jadi setiap orang yang datang ke toko SBC akan mengetahui harga-harga pulsa yang di tawarkan. Secara otomatis orang yang membeli pulsa ke SBC toko sepakat dengan harga-harga pulsa yang di tawarkan.

Jual beli dengan harga rendah, menjual sesuatu yang banyak dan berharga rendah yang disadari oleh penjual, hukumnya jaiz menurut ijma'. Besar kecilnya harga dalam jual beli tidak mempengaruhi sah atau tidaknya

suatu jual beli karena bukan rukun jual beli. Tidak ada dasar hukum yang secara jelas melarang seseorang menjual barang dagangannya dengan harga murah, karena jual beli dalam menentukan harga sesuai kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa':29 .

Analisis di atas menunjukkan bahwa kegiatan jual beli yang di lakukan oleh toko Surya Baru Cellular telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut sah secara syara'.

Dalam hal ini harga dibawah standar yang ditawarkan oleh toko Surya Baru Cellular, penulis tidak menemukan dalil satupun tentang adanya seseorang dilarang menjual suatu barang dengan harga di bawah standar,akan tetapi ada pandangan ulama'yang menganjurkan seseorang untuk menjual dengan harga murah dan hasil *ijma'* tentang hukum seseorang menjual dengan harga rendah adalah sebagai berikut:

Imam Asyaukani dalam buku Sayyid Sabiq Berkata: "Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka". Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluagan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.

Jual beli dengan harga rendah, menjual sesuatu yang banyak dan berharga rendah yang disadari oleh penjual, hukumnya *jaiiz* menurut ijma'.

Setiap manusia mempunyai kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, Islam memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan ekonomi dalam pandangan Islam segala sesuatu berpijak pada dasar kebebasan sampai ada dalil melarang secara khusus dan yang bertentangan dengan syariat seperti adanya riba, *ihthikar*, semua transaksi yang di larang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Bisnis Pulsa Dengan Harga Dibawah Standar Terhadap Usaha Sejenis.

Dalam menjalankan kegiatan usaha toko Surya Baru Cellular memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi semenjak strategi menjual dengan harga di bawah standar timbul suatu dampak yang cukup

Adapun dampak dari penggunaan strategi harga murah oleh toko Surya Baru Cellular (SBC) terhadap pebisnis lain yang sejenis adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya omset penjualan.
- b. Dari hasil dari observasi penulis sejak toko SBC menjalankannya strategi bisnis menjual harga dibawah stándar (dari bulan Januari sampai Juni 2009) 16 toko yang buka sebelum strategi itu dijalankan sekarang tinggal 11 toko yang menjalankan usahanya.

- c. Ikut menurunkan harga jual agar usahanya tetap bisa bertahan walaupun harga yang ditawarkannya tetap lebih mahal dari harga yang ditawarkan oleh toko Surya Baru Cellular (SBC).
- d. Berkurangnya laba yang diperoleh dari setiap transaksi isi ulang pulsa.
- e. Seringnya menerima komplain dari konsumen mengenai selisih harga dengan harga yang ditawarkan di toko Surya Baru Cellular (SBC).

Ada sebuah toko yang lebih memilih untuk membuka usahanya pada waktu dimana toko Surya Baru Cellular (SBC) tidak membuka usahanya.

Setiap manusia mempunyai kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, islam memberikan perhatian sangat tinggi atas pentingnya kebebasan ekonomi dalam pandangan islam segala sesuatu berpijak pada dasar kebebasan dan kebolehan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariat seperti adanya riba, ihtikar, semua transaksi yang di larang.

Pada dasarnya, semua hukum *syari'at* yang ditetapkan Allah SWT pada umat manusia bermuara pada dua tema besar, yakni mengupayakan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Perwujudan umum dari asumsi ini adalah, taktala sebuah perbuatan berakibat akhir kemaslahatan, maka hal itu dianjurkan oleh *syari'* (pemegang otoritas *syari'at*, Allah dan Rasul-Nya). Sebaliknya, ketika sebuah perbuatan berujung pada kerusakan, *syari'* pasti melarangnya

Secara umum, konsep pembenaran *syari'at* (*taklif*) memiliki dua dimensi pencapaian, *maqashid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara

tujuan). Sebuah hukum terkadang dianjurkan atau dilarang karena memang dengan sendirinya dapat menimbulkan efek *mashlah}ah* atau *mafsadah*. Zina misalnya, dilarang karena dengan sendirinya dapat menimbulkan efek *mafsadah*, yakni percampuran nasab dan ketidakjelasan garis keturunan, atau suatu perbuatan, dengan sendirinya tidak menimbulkan efek *mafsadah*, namun memiliki potensi besar berujung pada efek *mafsadah*, seperti berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis bukan *mahram* (*khlawah*) yang mengandung potensi besar menimbulkan perbuatan terlarang, yakni zina. Karenanya, dari hasil pengajian para ulama', dalam konsep *syari'at* dirumuskan suatu parameter, bahwa sesuatu yang dapat mendorong pada pemenuhan sebuah perintah atau penghindaran dari larangan, maka hal tersebut diperintahkan. Sebaliknya, sesuatu yang dapat menimbulkan pada perbuatan terlarang, maka hal tersebut dilarang pula. Kaidah kaidahnya ialah sebagai berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Begitu pula segala jalan yang menuju kepada suatu yang haram, maka sesuatu itu pun haram, sesuai kaidah:

مَا دَلَّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram maka jalan itupun diharamkan”.

Dalam kaitannya dengan sebuah larangan, selain menggariskan larangan yang dengan sendirinya dapat menyampaikan pada kondisi *mafsadah*, *sya>ri*‘ juga melarang aspek-aspek lain yang bisa menyebabkan terjadinya hal terlarang tersebut, meski pada dasarnya aspek yang menjadi perantara tersebut adalah diperbolehkan. Perantara inilah yang kemudian dalam terminologi fiqh dan ushul fiqh disebut sebagai *al-dzara>i*‘ (bentuk plural dari *al-dzari>ah*).

Dasar pengakuan *dzara>i*‘ adalah memandang suatu persoalan pada hasil atau konsekuensi dari persoalan tersebut. Maka bila perbuatan tersebut berkonsekuensi tuntutan atau perintah tentunya perbuatan tersebut juga diperintahkan, begitu pula sebaliknya, bila konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah larangan tentunya perbuatan itu juga terlarang.

Dalam hal ini perbuatan atau perilaku menjual dengan harga dibawah standar pada dasarnya tidak ada larangan akan tetapi ketika berjalan terus menerus mengakibatkan suatu dampak buruk terhadap usaha sejenis, kasus diatas menurut penulis sesuai dengan pembagian Ibnu Qoyyim yang kedua yaitu perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh (*ja>iz*) dalam hal ini adalah kegiatan jual beli dengan harga dibawah standar akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan yaitu ingin mematikan pebisnis lain, kasus tersebut dapat di qiyaskan pada seseorang yang melaksanakan nikah dengan tujuan *tah}li>l*, jadi dapat di simpulkan jual beli itu sah karena memenuhi rukun dan syarat akan tetapi haram hukumnya, dalam konsep harga Ibnu Qoyyim Menurut, jika pedagang telah melakukan permainan harga

sehingga merugikan masyarakat banyak, kemudlaratannya akan lebih besar lagi dibanding dengan masalahnya . Oleh karena itu, menurut penulis sesuai dengan teori *Qiyas*, lebih pantas dan sangat logis jika kemudlaratan orang banyak dalam kasus harga di bawah standar dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan orang Ans}ar yang dijelaskan di bab II, maka larangan terhadap penjual yang menjual barang dagangannya dengan harga standar lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh pakar ushul fiqh disebut sebagai *Qiyas} Awlawy* (analogi paling utama). Karena kemaslahatan itu ada pada masyarakat kebanyakan, yang menjadi acuan bagi berlangsungnya proses jual beli dan penentuan harga.